



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2015/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 09 Januari 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 12/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 12 Januari 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2010 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 111/09/IX/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Desa Atananga Kecamatan Bumi Raya;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 (empat) tahun;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----
 - 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;-----
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat dan minum-minuman keras sampai mabuk;-----
 - 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012;-----
 - 4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan yakni sejak bulan Maret 2012;-----
 -
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat.-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Primer :-----

-

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat terhadap Penggugat (;-----

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Subsider :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA Buk, tanggal 20 Januari 2015 dan tanggal 04 Pebruari 2015 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Putusan No 12/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

A. Bukti

Surat-----

Fotokopi Akta Nikah Nomor 111/09/IX/2010 tertanggal 28 Setember 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dimeterai, (bukti P);-----

B. Saksi-

saksi;-----

1. SAKSI PERTAMA, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung Penggugat:-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Desa Atananga Kecamatan Bumi Raya;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama Alif Fathan, umur 4 (empat) tahun:-
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan:-----

- a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;---
- b. Tergugat sering memukul Penggugat dan minum-minuman keras hingga mabuk:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, yakni sejak bulan Maret 2012 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;-----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;-----
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung tidak pernah menasehati Penggugat;-----

Putusan No 12/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

1. **SAKSI KEDUA**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu Penggugat:-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Desa Atananga Kecamatan Bumi Raya;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama Alif Fathan, umur 4 (empat) tahun:-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan:-----
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;---
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat dan minum-minuman keras hingga



mabuk:-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang Tergugat yang telah memiliki wanita idaman lain adalah dari cerita Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, yakni sejak bulan Maret 2012 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;-----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;-----
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu sering mensehati Penggugat agar rukun dan harmonis lagi seperti semula dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Putusan No 12/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Akta Nikah Nomor:111/09/IX/2010 tanggal 28 September 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada 02 Pebruari 2005 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Darman Bin Burahima (Tergugat) dengan seorang perempuan bernama Siti Sairawati Binti Najumudin (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang disebabkan;-----

- a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;-----
- b. Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan yakni sejak bulan Maret 2012, sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Hardin Bin Najumudin, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Satpol PP Pemda Kabupaten Morowali, tempat tinggal di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dan 2. Asurawati Binti Muslimin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Pebatae Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Putusan No 12/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;-----

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, yakni sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telah pisah selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, yakni sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali;-----
2. Bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan yakni sejak bulan Maret 2012, sampai sekarang;---

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perbuatan dan tindakan Tergugat yang merupakan suatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang sangat dihormati Penggugat sebagai seorang istri oleh karenanya telah membuat kecewa Penggugat kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling mencintai dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan dan ketentraman baik dalam ucapan maupun perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perilaku Tergugat sendiri yang membuat Penggugat merasa tidak tenang lagi berumah tangga dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Tergugat yang membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam keadaan yang sakinah karena Tergugat sudah tidak dapat lagi melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang suami, hingga membuat Penggugat dan Tergugat untuk hidup berpisah;-----

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan langkah yang diambil karena adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai

Putusan No 12/Pdt.G/2015/PA.Buk
14

Hal. 11 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah menimbulkan rasa kebencian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang telah melalaikan dan mengabaikan kewajibannya dengan meninggalkan Penggugat tentunya dapat membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati Penggugat terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan dan sakit hati Penggugat atas perbuatan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:-----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم

يتفكرون

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

د رء المفاسد مقد م علي جلب

-----المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

-----طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Putusan No 12/Pdt.G/2015/PA.Buk

14

Hal. 13 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA Buk, tanggal 20 Januari 2015 dan tanggal 04 Pebruari 2015 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;----- terhadap Penggugat;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali

Putusan No 12/Pdt.G/2015/PA.Buk
14

Hal. 15 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Maleto,SH.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Maletto,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No 12/Pdt.G/2015/PA.Buk
14

Hal. 17 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)